

J U R N A L
HUKUM BISNIS

ISU AKTUAL SEPUTAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

**Masalah Kepastian Hukum dalam Penerapan
Hukum Kekayaan Intelektual**

**Perlindungan *Farmer's Rights* di dalam UU PVT
Indonesia dan India: Sebuah Kajian Komparatif**

**Kelembagaan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan
Ekonomi bagi *Creative City***

**Tanggung Jawab Penyedia Jasa *File Hosting* Atas Pelanggaran
Hak Cipta yang Dilakukan oleh Pengguna**

**Merek *V. Domain Name* dan *Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy (URDP)* dalam Perspektif UU ITE**

Apakah Utang yang Jatuh Waktu Selalu Dapat Ditagih

Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

JURNAL HUKUM BISNIS

AKREDITASI JURNAL ILMIAH SK No.52/DIKTI/Kep./2002

Volume 32

No. 3 Tahun 2013

JURNAL HUKUM BISNIS adalah publikasi dan Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB) berupa jilid-jilid buku himpunan catatan atau tulisan yang diterbitkan secara berkesinambungan, dan dimaksudkan sebagai wadah pertukaran gagasan, telaah dan kajian, di samping sebagai penyalur informasi, untuk tujuan pengembangan dari pembangunan hukum bisnis di Indonesia. Penerbitan ini memuat catatan atau tulisan bersifat ilmiah dan ilmiah populer dalam lingkup hukum bisnis dan kalangan ahli, akademisi maupun praktisi. Peredaran penerbitan terbatas di kalangan pemerhati. Tulisan-tulisan yang dimuat setelah melalui penyuntingan seperlunya oleh penerbit dengan tanpa mengubah substansi sesuai naskah aslinya. Tulisan dalam penerbitan ini sepenuhnya merupakan pendapat dan tanggung jawab pribadi penulisnya, dan tidak dapat diartikan sebagai mencerminkan pendapat penerbit/Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.

YAYASAN PENGEMBANGAN HUKUM BISNIS (YPHB) berdiri di Jakarta 6 Februari 1997 berdasarkan Akta Notaris No. 21 dan Notaris Imas Fatimah, SH. YPHB adalah lembaga nirlaba yang dibentuk oleh sejumlah akademisi, praktisi dan pemerhati dan kalangan hukum dan dunia usaha untuk tujuan turut serta dalam upaya-upaya pengembangan dan pembangunan hukum bisnis pada khususnya, dan pembangunan hukum nasional pada umumnya.

Badan Pendiri: Ketua merangkap anggota: Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH.

Sekretaris: -

Anggota: Soehadibroto, SH; Drs. Normin S. Pakpahan, SH, MBA;

Ir. Djoko Ramiadji, MSc; Ir. Thamrin Tanjung, MBA; Ir. Eddy K. Sariaatmadja; G. Munusamy.

Badan Pengurus: Ketua: Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH.

Wakil Ketua I: Soehadibroto, SH; Wakil Ketua II: Drs. Agus Darjanto, MBA.

Sekretaris: - ; Wakil Sekretaris: Soemarjoto, SH.

Bendahara: Ir. Thamrin Tanjung, MBA; Wakil Bendahara: Drs. Aso Sentana, MM.

Anggota: Drs. Normin S. Pakpahan, SH, MBA; Ir. Eddy K. Sariaatmadja.

Alamat:

Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 3, Wing B, No. 316B

Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57902972, 5703246 Psw. 5229; Fax: 57902972

E-mail: jhb@bit.net.id

Dewan Redaksi

Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH
Dr. Tjip Ismail, SH., MH

Pelaksana Penerbitan

Pemimpin Umum/Redaksi:
Dr. W. Djuwita Ramelan

Wakil Pemimpin Umum/Redaksi:
Dr. Myrna Laksman - Huntley

Produksi:
Hasanudin

Pemasaran & Sirkulasi:
Tarmuji Wiguno

Keuangan & Sekretaris:
Herlina, SE

Isi Nomor Ini

Pengantar..... ii

Editorial

Amanat bagi Pemerintah untuk Melindungi
Pengetahuan Lokal dan Sumber Daya Genetik..... iii

Artikel Utama

Prof. Dr. Agus Sardjono

Masalah Kepastian Hukum dalam Penerapan
Hukum Kekayaan Intelektual199

Tomy Suryo Utomo, SH, LL.M, PhD

Perlindungan *Farmer's Rights* di dalam UU PVT
Indonesia dan India : Sebuah Kajian komparatif211

Budi Agus Riswandi, SH, MH

Kelembagaan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan
Ekonomi bagi *creative city*223

Annisah Syaufika Yustisia Ridwan, SH, MH

Tanggung Jawab Penyedia Jasa *File Hosting* atas
Pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan Pengguna.....235

Dina Widyaputri Kariodimedjo, SH, MH

Merek *V. Domain Name* dan *Uniform Domain Name*
Dispute Resolution Policy (URDP) dalam Perspektif UU ITE.....249

Artikel Pendamping

Dr. Siti Anisah, SH, M.HUM

Apakah Utang yang Jatuh Waktu
Selalu dapat Ditagih262

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
tentang Hak Cipta..... 271

Pengantar

Pembaca e-JHB yang setia, isu Hak Kekayaan Intelektual semakin mengemuka ketika informasi global dengan sangat mudah dapat diperoleh secara *on-line*. Ketika kepentingan negara berkembang dikalahkan secara tidak adil oleh negara-negara maju, kesadaran menghargai karya cipta semakin menglobal. Indonesia sendiri memiliki sekurang-kurangnya tujuh UU tentang HKI, yaitu UU No. 29 Th 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, UU No. 30 Th 2000 Tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, UU No. 32 Th 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, UU No. 14 Th 2001 Tentang Paten, UU No. 15 Th 2001 Tentang Merek, dan (7) UU No. 19 Th 2002 tentang Hak Cipta.

Pembaca e-JHB yang setia, dalam mengamati perkembangan HKI itulah redaksi menampilkan **Isu Aktual Seputar Hak Kekayaan Intelektual** menjadi bahasan utama JHB Vol 32 No 3 tahun 2013. Seperti biasanya, artikel utama ditulis oleh para pakar hukum, yaitu Agus Sardjono: "Masalah Kepastian Hukum dalam Penerapan Hukum Kekayaan Intelektual", Tomy S. Utomo: "Perlindungan *Farmer's Rights* di dalam UU PVT Indonesia dan India: Sebuah Kajian Komparatif", Budi Agus Riswandi: "Kelembagaan Hak Kekayaan Intelektual dan Pengembangan Ekonomi bagi *Creative City*", Annisa S.Y. Ridwan: "Tanggung Jawab Penyedia Jasa *File Hosting* atas Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Pengguna, dan Dina W. Kariodimedjo: "Merk *V. Domain Name* dan *Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy* (URDP) dalam Perspektif UU ITE".

Dalam bahasan utama ini, Agus Sardjono memberikan penekanan terhadap kepastian hukumnya sebagaimana tercermin dalam pendapatnya bahwa meskipun masalah HKI didukung pula oleh konvensi internasional yang telah diratifikasi namun pengaturannya di Indonesia lebih karena kebutuhan untuk menyesuaikan diri dalam arus ekonomi global. Akibatnya, sistem perlindungan kekayaan yang diberlakukan tidak dipahami secara merata bahkan oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia hukum.

Tomy S. Utomo, secara spesifik mengkaitkan *the PPVFR Act India* dengan UU PVT. Dikatakannya bahwa: "Sebagai

salah satu negara agraris di kawasan Asia, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya juga melindungi hak petani yang merupakan bagian terbesar dari komponen masyarakat Indonesia. Kelebihan yang dimiliki oleh *the PPVFR Act India* dapat digunakan sebagai model atau acuan terhadap persiapan amandemen UU PVT Indonesia." Dalam perspektif industri kreatif, Budi A. Riswandi menekankan bahwa dalam konteks perlindungan HKI memerlukan suatu lembaga intermediasi HKI di bawah Kepala Daerah. Kebutuhan tersebut utamanya untuk wilayah-wilayah yang dapat dikategorisasikan sebagai *creative city*.

Pembahasan Annisa S.Y. Ridwan mengaitkan HKI dengan dunia maya. Dikatakannya bahwa: "Aktivitas bisnis penyedia jasa *file hosting* dapat mengancam hak subjektif para pemegang hak cipta, sehingga penyedia jasa memiliki kewajiban hukum untuk mencegah agar perilaku penggunaannya tidak merugikan pemegang hak cipta dan melaksanakan aktivitas bisnisnya." Sementara itu, tentang UUI ITE Dina W. Kariodimedjo menegaskan: "Meski bertolak dari konsep yang berbeda, namun sebagai upaya harmonisasi antara UU ITE, UU Merek, dan UDRP, perlu dilakukan revisi terhadap UU ITE agar mengakomodasi pemberian ganti kerugian terhadap *cybersquatter* dan UU Merek untuk memasukkan ketentuan mengenai domain name, sehingga mampu memberikan perlindungan yang optimal atas penggunaan merek sebagai *domain name*."

Redaksi juga menyajikan satu artikel pendamping: "Apakah Utang yang Jatuh Waktu Selalu Dapat Ditagih?" karya Siti Anisah. Ia menegaskan bahwa: "UU Kepailitan tidak memberikan penjelasan yang rinci, apakah utang yang waktu selalu dapat ditagih. Hakim MA tidak memiliki penilaian yang sama dalam melihat dan mempertimbangkan keadaan memaksa dalam permohonan pernyataan pailit."

Sebagai bahan, redaksi menerbitkan undang-undang yang terkait dengan HKI, yaitu UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pembaca e-JHB yang setia, selamat membaca. (WDR)

AMANAT BAGI PEMERINTAH UNTUK MELINDUNGI PENGETAHUAN LOKAL DAN SUMBER DAYA GENETIK

Hak kekayaan intelektual adalah cara utama untuk melindungi kepentingan penemu. Keprihatinan serius muncul ketika sistem ini diterapkan ke negara-negara di mana sumber utama kekayaan ekonominya berasal dari pengetahuan lokal dan sumber daya genetik (*indigenous knowledge and genetic materials*). Aset itu jarang memenuhi syarat untuk dipatenkan atau dilindungi melalui hak cipta adalah, sangat penting untuk penemuan produk bioteknologi baru. Tidak mengherankan, konsensus yang berkembang meyakini bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) konvensional sangat tidak memadai.

Bahkan diyakini bahwa, HKI (Paten) memiliki beberapa dampak negatif terhadap prinsip hak kedaulatan negara atas sumber daya genetik mereka dan sampai batas tertentu pada penggunaan berkelanjutan, dalam bentuk penyelewengan langsung dan tidak langsung keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan pengetahuan tradisional, yang disebut sebagai "biopiracy." HKI (Paten) dikritik telah melegitimasi "biopiracy" dengan meningkatkan konsentrasi kapasitas penelitian dan pengembangan di tangan sektor swasta (terutama terdiri atas perusahaan bioteknologi, universitas, dan lembaga penelitian) atau pembiayaan yang tergantung pada dana sektor swasta, mempromosikan pelebaran kesenjangan teknologi antara negara maju dan negara berkembang dan membatasi ketersediaan bahan penelitian.

Fakta menunjukkan bahwa hampir 80% dari input bakugenetik yang digunakan dalam bioteknologi berasal dari negara-negara berkembang di kawasan tropis. Negara-negara tersebut secara substansial terbelakang dibandingkan dengan negara-negara industri pemilik teknologi di dunia. Hal itu menjadi tidak adil, mengingat hampir seperempat jumlah obat resep yang dijual di Amerika Serikat mengandung bahan aktif yang diekstraksi atau berasal dari tanaman, yang pada tahun 1990 saja penjualannya mencapai US \$ 15,5 miliar. Secara global, lebih dari 100 resep obat yang dibuat dari tanaman, 75% berasal dari pengetahuan yang berasal dari tradisi lisan masyarakat adat.¹ Sayangnya, sebagian besar negara pemasoknya belum mendapatkan keuntungan dari eksploitasi tersebut. Satu laporan dari PBB memperkirakan bahwa kerugian negara-negara berkembang sebagai akibat dari pemanfaatan bahan genetik tanpa pendekatan

kompensasi mencapai US \$ 5,4 miliar/tahun.

Satu contoh yang menggambarkan kesenjangan dalam manfaat yang diterima secara global adalah kasus tanaman "tapak dara" (*the rosy periwinkle*), asli Madagaskar. Menurut Charles R. McManis, Eli Lilly, perusahaan farmasi Amerika Serikat, mengembangkan dua alkaloid sebagai obat melawan kanker pada 1960 yang berasal dari tapak dara dan telah memperoleh paten. Ketika paten telah habis, Eli Lilly dikabarkan memperoleh ratusan juta dolar tanpa memberikan kompensasi apa pun untuk masyarakat asli Madagaskar. Kasus tapak dara merupakan contoh ketidakadilan.

Contoh indikasi geografis di Indonesia, yang potensi nilai ekonomisnya dimanfaatkan oleh pengusaha Jepang adalah kopi Toraja. Kasus ini mengemuka setelah adanya norma indikasi geografis yang diperkenalkan oleh Persetujuan *Trade Related Intellectual Property Rights* (TRIPs). Bagaimana perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik Indonesia lainnya yang belum memperoleh perlindungan rezim HKI? Kini, baru beberapa produk indikasi geografis Indonesia yang telah bersertifikat, antara lain Kopi Kintamani Bali, Kopi Arabika Gayo, Lada Putih Muntok, Mebel Ukiran Jepara, Tembakau Mole Sumedang, Tembakau Hitam Sumedang, Susu Kuda Sumbawa, Kangkung Lombok, dan Beras Adan Krayan.

Pemerintah seharusnya segera melaksanakan perlindungan atas pengetahuan lokal dan sumber daya genetik, sebagaimana antara lain diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf i UU No. 32 Th 2009 tentang PPLH. Mekanisme izin harus segera disusun untuk penggunaannya, yakni dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat hukum adat yang memiliki pengetahuan tradisional atas sumber daya genetik. Terutama, bagaimana membagi keuntungan yang diperoleh secara adil. Terkait dengan masyarakat hukum adat, juga diamanatkan dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t.

Di tingkat dunia konvensi yang memberikan perlindungan atas pengetahuan lokal dan sumber daya genetik misalnya, Konvensi Paris 1883, Protokol Madrid ataupun Perjanjian Lisabon 1958, dan Protokol Nagoya yang mengatur pembagian keuntungan dari pemanfaatan sumber daya genetik. Sementara itu, forum internasional yang mengurus dan mengkaitkannya dengan masalah HKI adalah *World Intellectual Property Organisation* (WIPO).(SA)

¹ Charles R. McManis, "The Interface Between International Intellectual Property and Environmental Protection: Biodiversity and Biotechnology," 76 *Wash. U.L.Q.* 255 (1998), hlm. 262-265.

SITI ANISAH

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
anisahraharjo@gmail.com**APAKAH UTANG YANG JATUH WAKTU SELALU
DAPAT DI TAGIH?**

One of bankruptcy petition filing conditions is the existence of debt. Law No. 4 of 1998 does not regulate the definition of debt which reached its maturity and claimable as one of bankruptcy petition filing conditions. The definition of maturity which is claimable is available on the explanatory annex part of Article 2 clause (1) Law No. 37 of 2004. However, it does not give any further detailed explanation, particularly if any debt which has reached its maturity is always ready to be claimed in case force majeure happens. Supreme Court even did not provide in tune perspective and consideration upon the legal test of force majeure for bankruptcy petition filing. Such force majeure condition raises question on if the debt which reached its maturity becomes claimable or not. Regarding objective force majeure argument in the case of PT Bank Niaga Tbk v. PT Barito Pacific Timber Tbk, trier of law argued that the debt had not reached its maturity yet and could not be claimed since it required further vindication on district court level in relation to the effect of force majeure outcome. Meanwhile, in the liquidation team of Bank Harapan Sentosa v. PT Osaka Indah, the trier of law approved subjective force majeure argument without requiring any further vindication on court. In the case of PT Panin Lestari Internusa v. PT Plaza Indonesia Tbk, trier of law argued

Salah satu persyaratan pernyataan pailit adalah adanya utang. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tidak mengatur pengertian utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai salah satu persyaratan permohonan pernyataan pailit. Pengertian utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, namun penormaanannya tidak rinci, terutama apakah utang yang jatuh waktu selalu dapat ditagih dalam hal ada keadaan memaksa. Mahkamah Agung tidak memiliki penilaian yang sama dalam melihat dan mempertimbangkan keadaan memaksa dalam permohonan pernyataan pailit, apakah menjadikan utang jatuh waktu dapat ditagih atau tidak. Berkaitan dengan keadaan memaksa objektif dalam PT Bank Niaga Tbk, v. PT Barito Pacific Timber Tbk, Majelis Hakim menyatakan utang debitor belum jatuh tempo dan tidak dapat ditagih, karena perlu pembuktian di Pengadilan Negeri terhadap dampak akibat adanya keadaan memaksa. Sementara itu, dalam Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa v. PT Osaka Indah, Majelis Hakim menerima keadaan memaksa subjektif, tanpa meminta adanya pembuktian keadaan memaksa di Pengadilan. PT Panin Lestari Internusa v. PT Plaza Indonesia Tbk., hakim berpendapat alasan keadaan memaksa atau force majeure relatif yakni pemutusan perjanjian sewa tempat usaha harus ditolak.

Kata Kunci: utang, jatuh waktu dan dapat ditagih, keadaan memaksa, persyaratan pernyataan pailit, Pengadilan

PENDAHULUAN

Salah satu persyaratan pernyataan pailit adalah adanya utang. Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 mensyaratkan pernyataan pailit terhadap debitor yang mempunyai dua kreditor atau lebih dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih.¹ Selanjutnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 mensyaratkan debitor yang mempunyai dua kreditor atau lebih dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.²

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tidak mengatur pengertian utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih sebagai salah satu persyaratan permohonan pernyataan pailit. Pengertian utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih dapat ditemukan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Namun, terdapat penormaam yang sama, baik di dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 maupun Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, yaitu "...utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih."³

Undang-Undang Kepailitan tidak secara tegas menjelaskan kapan saat utang jatuh waktu dan dapat ditagih. Namun, keberadaan kata "dapat" membutuhkan pembuktian lebih lanjut bahwa kewajiban debitor yang telah jatuh waktu benar-benar telah sampai pada saatnya untuk ditagih. Permasalahannya adalah, bila ada keadaan memaksa, apakah utang debitor langsung jatuh waktu dan dapat ditagih? Tulisan ini mencoba menguraikan

1 Undang-Undang ini mengubah *Faillissementsverordening* melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 tanggal 22 April 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 87, yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang pada 9 September 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 135.

3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diganti dengan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 pada 18 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4443.

3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 menggunakan istilah "jatuh waktu." Istilah "jatuh waktu" maupun "jatuh tempo" digunakan dalam putusan Pengadilan Niaga dan putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini pun mempergunakan kedua istilah itu, dengan alasan berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 462 dan 1169, istilah jatuh waktu tidak dapat ditemukan, yang ada adalah jatuh waktu, namun pengertian tempo sama dengan pengertian waktu. Jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah ditetapkan; sudah lewat waktunya; kadaluarsa.

dua hal. Pertama, apa sebenarnya makna utang jatuh waktu dan dapat ditagih? Apa penilaian hakim jika utang debitor telah jatuh waktu namun terdapat keadaan memaksa?

Utang yang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Syarat adanya utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih adalah syarat kumulatif. Meskipun terdapat kata "dapat ditagih" hal ini tetap diartikan bahwa setiap utang yang jatuh waktu memberikan hak kepada kreditor untuk menagih kepada debitor. Namun demikian, keberadaan kata "dapat" membutuhkan pembuktian lebih lanjut bahwa kewajiban debitor benar-benar telah sampai pada saatnya untuk ditagih oleh kreditor.

Hal yang harus diingat adalah tidak semua kewajiban debitor yang tidak dipenuhinya menjadikan kreditor dapat memaksanya untuk memenuhi perikatannya. Dengan perkataan lain, tidak setiap wanprestasi debitor dapat dituntut pemenuhannya oleh kreditor. Lebih lanjut, meskipun debitor wanprestasi tidak otomatis persyaratan permohonan pernyataan pailit terpenuhi. Hal ini mengingat bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dikenal adanya suatu keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*). Keadaan memaksa merupakan suatu alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) untuk membebaskan seseorang dari kewajibannya.⁴ Dengan demikian, tidak setiap utang debitor yang telah jatuh waktu seketika dapat ditagih saat terdapat suatu keadaan memaksa. Fred B.G. Tumbuan berpendapat bahwa konsep *force majeure* atau keadaan memaksa menunjukkan kalau ada suatu alasan bagi debitor untuk tidak berprestasi karena ia terhalang, sehingga debitor tidak boleh dipaksakan, karena ada alasan pemaaf.⁵

Berkaitan dengan masalah kepailitan, meskipun pada masa berlakunya *Faillissementsverordening*, baik berdasarkan pendapat para ahli di bidang hukum kepailitan maupun yurisprudensi, tidak

4 Mariam Darus Badruzaman *et. al*, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001: 25.

5 <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11346&cl=Wawancara>, "Fred BG Tumbuan: Terobosan Besar Undang-Undang Kepailitan Ada di PKPU," Akses 11 Oktober 2004.

terdapat kesatuan pendapat berkaitan dengan pengertian keadaan berhenti membayar utang. Namun, terdapat dalil keadaan memaksa sebagai dasar penolakan permohonan pernyataan pailit. Artinya, pengertian berhenti membayar terjadi apabila seorang debitor tidak membayar bukan karena keadaan memaksa atau kejadian tiba-tiba yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada debitor (*overmacht*), namun berdasarkan keberatan-keberatan yang oleh hakim dapat dianggap beralasan, sehingga hakim dapat menganggap keadaan berhenti membayar tersebut ada.⁶ Walaupun secara etimologi, istilah "*toestand*" berarti keadaan penghentian kewajiban membayar, yang pada umumnya baru ada, jika orang membiarkan debitor tidak membayar lebih dari satu utang.⁷ Dengan perkataan lain, debitor berada dalam keadaan berhenti membayar kewajibannya ketika ia tidak membayar kepada lebih dari satu orang kreditornya.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 antara lain menyatakan "...tidak membayar sedikitnya satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih..." Tidak ada ketentuan khusus yang mengatur kapan saat utang jatuh tempo dan dapat ditagih. Suatu utang jatuh tempo dan dapat ditagih apabila utang itu sudah waktunya untuk dibayar.⁸ Dalam perjanjian biasanya diatur kapan suatu utang jatuh tempo dan dapat ditagih, dan wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian dapat mempercepat jatuh tempo suatu utang.⁹ Meskipun dalam perjanjian jatuh tempo utang diatur, ketika terjadi *default*,¹⁰

tanggal pembayarannya dapat dipercepat serta utang menjadi jatuh tempo dan dapat ditagih seketika sesuai dengan syarat dan ketentuan suatu perjanjian.¹¹ Jika perjanjian tidak mengatur jatuh waktu, maka debitor dianggap lalai apabila dengan surat teguran ia telah dinyatakan lalai dan dalam surat itu debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya.¹²

Terdapat pula pendapat yang berbeda, yang menyatakan jika tidak ada kesepakatan tentang jatuh waktu, maka pemenuhan perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat oleh kreditor.¹³ Untuk menghilangkan keraguan kapan debitor memiliki suatu kewajiban berdasarkan suatu perjanjian atau wanprestasi, sistem perundang-undangan Indonesia mengenal lembaga somasi atau lembaga pernyataan lalai (*ingebrekestelling*). Namun, menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, penggunaan lembaga hukum itu dapat ditiadakan, caranya adalah secara langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan.¹⁴

Penilaian Pengadilan terhadap Utang yang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih

Dalam praktik penegakan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 dapat ditemukan pembelaan debitor terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor, karena utang yang dimiliki oleh debitor telah jatuh waktu tetapi tidak dapat ditagih, karena terdapat keadaan memaksa. Majelis hakim antara lain memberikan pertimbangan hukum bahwa belum adanya pembuktian keadaan memaksa di Pengadilan Negeri, menjadikan utang debitor tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana untuk dinyatakan pailit. Pendapat majelis hakim tersebut dapat ditemukan dalam *PT Bank Niaga, Tbk. v. PT Barito Pacific Timber, Tbk.*¹⁵

PT Barito Pacific Timber, Tbk. (debitor) telah menerbitkan obligasi atas unjuk dengan nilai

6 Putusan H.R. 6 Desember 1951, N.J. 1953 7, dalam Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1981: 9; dan Victor M. Situmorang & Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994: 40.

7 N.E. Algra, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1983: 571.

8 Kartini Muljadi, "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan," dalam Rudhy A. Lontoh, et. al., *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2001: 80. Lihat pula Setiawan, "Beberapa Catatan tentang Pengertian Jatuh Tempo dalam Masalah Kepailitan," dalam Emmy Yuhassarie, eds., *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta: Mahkamah Agung & Pusat Pengkajian Hukum, 2004: 123.

9 Kartini Muljadi, *Pengertian...*, loc. cit.

10 *Default* adalah kelalaian untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak, misalnya kelalaian untuk membayar utang yang sudah habis temponya. Lihat HRA Rivai Wirasasmita, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Bandung: Pioner Jaya, 2002: 117.

11 Kartini Muljadi, *Pengertian...*, loc. cit.

12 Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek.

13 Lihat pula Setiawan, *Beberapa Catatan...*, op. cit.: 123.

14 *bid.*

15 Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Bank Niaga, Tbk. v. PT Barito Pacific Timber, Tbk.*, No. 03/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt. Pst., Putusan Mahkamah Agung No. 09K/N/2002, dan Putusan Mahkamah Agung No. 13PK/N/2002.

nominal sebesar Rp 400.000.000.000,00. PT Bank Niaga Tbk. (kreditor) adalah wali amanat. Atas penerbitan obligasi tersebut debitor membuat dan menandatangani Akta Pengakuan Utang pada 15 Mei 1997, yang mengakui utangnya kepada para pemegang obligasi. Pengakuan utang ini dilakukan oleh debitor kepada kreditor yang bertindak untuk dan atas nama pemegang obligasi. Pada saat kupon bunga obligasi ketujuh jatuh tempo pada 10 Januari 2001, debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya. Atas keterlambatan ini diadakan beberapa kali Rapat Umum Pemegang Obligasi, namun debitor tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya. Selanjutnya kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit. Terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditornya ini, debitor mengajukan pembuktian adanya keadaan memaksa yang menyimpannya, yaitu berupa gempa bumi di Pulau Mangole (Maluku) pada 29 November 1998, yang mengakibatkan hancurnya pabrik-pabrik milik debitor. Meskipun PT Barito Pacific Timber, Tbk. dapat membuktikan adanya keadaan memaksa yang menyimpannya yaitu berupa gempa bumi di Pulau Mangole (Maluku) pada 29 November 1998 yang mengakibatkan hancurnya pabrik-pabrik milik debitor, namun majelis hakim berpendapat bahwa hal itu hanyalah bukti awal dan perlu dibuktikan lagi seberapa jauh dampak akibat kejadian keadaan memaksa tersebut dapat mempengaruhi kemampuan membayar debitor kepada kreditor, sehingga membutuhkan pembuktian yang tidak sederhana dan harus melalui proses perdata biasa di peradilan umum. Untuk itu permohonan pernyataan pailit ditolak.¹⁶

Mahkamah Agung pada tingkat kasasi membenarkan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga yang menyatakan pembuktian *force majeure* tidak sumir (sederhana). Namun satu hakim Mahkamah Agung berbeda pendapat dengan menyatakan bahwa Pengadilan Niaga telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam batalnya putusan yakni

kurang lengkap memberikan pertimbangan hukum (*onvoeldende gemotiveeserd*), karena sengketa hukum (*legal dispute*) tentang perjanjian menjadi gugur atau masih terkait sangat erat dengan gempa bumi di Mangole, Maluku Utara pada 29 November 1998 yang bersifat absolut (*mutlak*). Menurut pendapat satu hakim Agung ini lebih lanjut, keadaan memaksa tersebut telah disepakati oleh PT Bank Niaga, Tbk. dan PT Barito Pacific Timber, Tbk. dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi 19 Februari 2001 dan 27 Juni 2001, yang disetujui melalui restrukturisasi obligasi. Gempa bumi di Maluku tersebut merupakan suatu keadaan yang sudah diketahui secara umum (*notoir feit*), sehingga merupakan suatu keadaan yang penilaian hasil pembuktiannya tidak tunduk keadaan memaksa, dalam hal ini adalah keadaan memaksa relatif, karena keadaan itu telah berhenti sekitar 1999/2000, jauh sebelum permohonan pernyataan pailit diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 29 Januari 2002. Karena keadaan memaksa bersifat relatif itulah, maka perjanjian antara PT Bank Niaga, Tbk. dan PT Barito Pacific Timber, Tbk. dianggap masih ada dan masih dapat dituntut pemenuhannya. Dengan tidak dipenuhinya kewajiban PT Barito Pacific Timber Tbk, membuktikan bahwa PT Barito Pacific Timber Tbk, tidak mempunyai iktikad baik untuk melaksanakan perjanjiannya. Pengadilan Niaga telah melampaui batas wewenangnya, mengingat berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit terpenuhi. Tugas ini merupakan suatu kompetensi *afbakening*, suatu tugas Pengadilan Niaga yang harus dipenuhi dengan seksama (tidak boleh lebih atau kurang), yang pada dasarnya Pengadilan Niaga tidak boleh mendengarkan saksi-saksi ahli dalam pemeriksaan di persidangan yang tidak berhubungan langsung dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, sehingga pembuktian sederhana dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 menjadi terbelah, rancu, dan

¹⁶ Putusan Pengadilan Niaga dalam PT Bank Niaga, Tbk. v PT Barito Pacific Timber, Tbk., No. 03/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.

kehilangan makna.¹⁷

Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali pun sependapat dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, karena pembuktian utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih, berkaitan dengan adanya keadaan memaksa tidak dapat dibuktikan secara sederhana.¹⁸ Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT Bank Niaga Tbk, tidak beralasan sehingga harus ditolak. Dengan demikian, PT Barito Pacific Timber, Tbk. tidak dinyatakan pailit.

Pada kasus lain, yaitu dalam Tim Likuidasi *Bank Harapan Sentosa v. PT Osaka Indah*,¹⁹ Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi mempunyai pandangan yang sama dengan *PT Bank Niaga, Tbk. v. PT Barito Pacific Timber, Tbk.* Akan tetapi Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali berpendapat berbeda dalam melihat dalil keadaan memaksa sebagai pembelaan debitur untuk tidak memenuhi isi perdamaian yang telah disetujui oleh kreditor dan debitur serta disahkan oleh Pengadilan Niaga.

Perkara ini berawal dari permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa terhadap PT Osaka Indah. PT Osaka Indah selanjutnya mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Proses perdamaian dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang antara debitur dan kreditor mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Perdamaian 30 Oktober 2000.²⁰ Berdasarkan perdamaian tersebut debitur sepakat untuk memenuhi kewajibannya secara mengangsur setiap bulannya selama 36 bulan sampai dinyatakan lunas oleh kreditor. Debitur telah melaksanakan angsuran pelunasan sampai angsuran ke-13. Sejak Januari 2000 debitur telah lalai

membayar angsuran kewajibannya kepada kreditor sesuai Perjanjian Perdamaian. Kreditor telah mengirimkan surat teguran atau somasi agar debitur segera membayar angsurannya yang sudah terlambat, namun tidak ditanggapi. Berdasarkan Perjanjian Perdamaian apabila debitur lalai, maka Perjanjian Perdamaian dapat dinyatakan batal demi hukum. Selanjutnya kreditor mengajukan permohonan pembatalan perdamaian kepada Pengadilan Niaga. Permohonan pembatalan perdamaian ini ditolak oleh Pengadilan Niaga, dengan pertimbangan terhentinya pembayaran angsuran bukan karena iktikad tidak baik dari debitur, tetapi semata-mata karena keadaan di luar kemampuannya, yakni adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan serta debitur sedang berusaha mengalihkan kegiatan usahanya dari bahan baku yang menggunakan bahan dasar kayu ramin menjadi kayu agathis. Di samping itu debitur telah pula melakukan penawaran pembayaran angsuran yang tertunggak dengan cara menyerahkan cek dan bilyet giro Bank Haga untuk waktu pembayaran lima bulan.

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh kreditor dengan pertimbangan kelalaian debitur tidak melakukan sesuatu yang disanggupi berdasarkan Perjanjian Perdamaian, dan meskipun telah diperingatkan secara tertulis telah disangkal oleh debitur. Terhentinya pembayaran angsuran disebabkan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin sebagai suatu keadaan memaksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia maka suatu keadaan memaksa telah terbukti dan peristiwa ini tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Namun demikian, pengakuan debitur tidak memiliki iktikad buruk untuk tidak membayar pinjamannya kepada kreditor mengingat jaminan milik kreditor masih ada dan debitur masih berusaha untuk mengalihkan usahanya, serta menawarkan pembayaran angsuran

17 Putusan Mahkamah Agung dalam *PT Bank Niaga, Tbk. v. PT Barito Pacific Timber, Tbk.*, No. 09/K/N/2002.

18 Putusan Mahkamah Agung dalam *PT Bank Niaga, Tbk. v. PT Barito Pacific Timber, Tbk.*, No. 13/PK/N/2002.

19 Putusan Pengadilan Niaga dalam *Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa v. PT Osaka Indah*, No. 18/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

20 Perdamaian ini telah disahkan pada 2 November 2000 dengan Putusan Pengadilan Niaga No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.

yang tertunggak berupa cek Bank Huga 12 September 2002 sebesar Rp 244.762.852,00 membuktikan pula keluarnya suatu keadaan memaksa bukanlah bersifat mutlak, melainkan suatu keadaan memaksa yang relatif. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang, serta sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Maksud dari ketentuan tersebut adalah bahwa pelaksanaan perjanjian harus berjalan sesuai dengan kaidah kepatutan dan kesesuaian agar tuntutan keadilan terpenuhi, di samping memenuhi kepastian hukum. Namun memenuhi perjanjian, janganlah meninggalkan kaidah keadilan dan kepatutan. Iktikad baik memang tidak dapat menyingkirkan sama sekali suatu kewajiban kontraktual yang menjadi isi perjanjian berupa pembayaran angsuran dan berdasarkan dalil ini dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 seharusnya berdasarkan jabatan hakim dalam putusan memerintahkan agar supaya debitur dihukum untuk tetap melakukan pembayaran angsuran kepada kreditor selambat-lambatnya satu bulan sesudah putusan berkekuatan tetap. Sebab bila tidak, kepastian hukum dari putusan No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst menimbulkan situasi konflik dengan keadilan sebagai kesadaran hukum masyarakat. Mahkamah Agung meskipun menolak permohonan pembatalan perdamaian, menyatakan debitur dihukum untuk melakukan pembayaran angsuran berdasarkan perdamaian selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan menetapkan bila debitur tidak memenuhi ketentuan pembayaran angsuran maka debitur dinyatakan dalam keadaan pailit.²¹

Mahkamah Agung dalam putusan peninjauan kembali menerima keberatan kreditor

21 Putusan Mahkamah Agung dalam *Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa (dalam likuidasi) v. PT Osaka Indah*, No. 27 K/N/2002.

terhadap putusan kasasi dan menyatakan terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum dengan pertimbangan Pasal 276 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 memberikan kemungkinan bagi kreditor untuk memohonkan pembatalan perdamaian yang telah disahkan. Terhadap permohonan pembatalan perdamaian Mahkamah Agung dalam putusannya telah menolak permohonan kasasi dari kreditor dengan ketentuan debitur dihukum untuk melakukan pembayaran angsuran berdasarkan perdamaian dan bila debitur tidak memenuhi ketentuan tersebut maka ia dinyatakan pailit. Putusan tersebut di satu sisi menolak permohonan pembatalan perdamaian, namun di sisi lain, dengan dinyatakan debitur pailit bila tidak melakukan pembayaran angsuran, seharusnya permohonan pembatalan perdamaian tersebut dikabulkan. Selain itu sesuai dengan Pasal 278 Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, putusan permohonan perdamaian tidak dapat diajukan kasasi. Namun, dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum sehingga putusan tersebut harus dibatalkan. Mahkamah Agung akan mengadili lagi dengan pertimbangan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, yang merumuskan terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dapat diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung. Permohonan yang diajukan adalah pembatalan perdamaian yang telah disahkan, dengan alasan debitur lalai memenuhi isi perdamaian, sehingga kepada debitur diletakkan beban untuk membuktikan perdamaian sudah dipenuhinya. Kreditor telah mendalihkan dan tidak dibantah oleh debitur, sehingga terbukti debitur telah tidak memenuhi isi perdamaian tersebut terlepas dari apapun alasannya. Dengan demikian, permohonan pembatalan perdamaian dapat dikabulkan dan debitur dinyatakan pailit.²²

Berdasarkan dua kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa di Mahkamah Agung tidak

22 Putusan Mahkamah Agung pada tingkat peninjauan kembali dalam *Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa (dalam likuidasi) v. PT Osaka Indah*, No. 01 PK/N/2003.

terdapat kesatuan pendapat dalam menilai suatu peristiwa hukum tertentu. Hakim Mahkamah Agung tidak memiliki penilaian yang sama dalam melihat dan mempertimbangkan keadaan memaksa dalam permohonan pernyataan pailit. Berkaitan dengan keadaan memaksa objektif dalam *PT Bank Niaga Tbk, v. PT Barito Pacific Timber Tbk*, Majelis Hakim menyatakan utang debitor belum jatuh tempo dan tidak dapat ditagih, karena perlu pembuktian di Pengadilan Negeri terhadap dampak akibat adanya keadaan memaksa itu. Sementara itu, dalam *Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa v. PT Osaka Indah*, Majelis Hakim menerima keadaan memaksa subjektif, tanpa meminta adanya pembuktian keadaan memaksa di Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 permohonan pernyataan pailit dikabulkan apabila "debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih."²³ Pengertian utang dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 adalah pengertian yang luas, yaitu "utang adalah kewajiban..., yang timbul karena perjanjian atau undang-undang..."²⁴ Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 juga menentukan yang dimaksud dengan "utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan; karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan; karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang; maupun karena putusan pengadilan, arbiter atau majelis arbitrase.²⁵

Contoh dalil keadaan memaksa pada masa berlakunya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dapat ditemukan dalam *PT Panin Lestari Internusa v. PT Plaza Indonesia Tbk*. PT Panin Lestari Internusa menunjuk keadaan memaksa relatif, yakni keputusan perjanjian sewa tempat usaha oleh PT Plaza Indonesia Realty Tbk terhadap PT Panin Lestari Internusa pada 28 Februari 2007. Plaza Indonesia ingin mengubah konsep gerai dari *food hall* menjadi *good hall gourmet*. Keadaan memaksa yang menimpa kliennya tidak dapat dihindari, yaitu akibat perubahan

undang-undang.²⁶ Menurut Hakim, rencana keputusan perjanjian sewa telah diketahui sejak 16 Oktober 2006. Sampai dikeluarkan surat Keputusan Hubungan Kerja pada 28 Februari 2007, pengusaha dianggap Majelis Hakim mempunyai waktu cukup lama untuk memikirkan cara agar tetap mempekerjakan para karyawan yang terikat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Alasan diputuskannya perjanjian sewa sebagai *force majeure* oleh PT Panin Lestari Internusa tidak ditemukan dalam berkas jawaban secara rinci. Demikian pula saat perundingan *bipartit* dan proses mediasi. Namun, ketika persidangan, alasan keadaan memaksa muncul.²⁷ Terhadap kasus ini, Hakim berpendapat alasan keadaan memaksa atau *force majeure* harus ditolak.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat, dalam *Pioneer Inv. Servs. v. Brunswick Assocs., Bankruptcy Court* menyatakan dengan adanya keadaan memaksa (*Act of God*) atau keadaan lain di luar kekuasaan debitor, maka debitor harus dilindungi dengan memperbolehkannya untuk menemukan bukti adanya alasan kelalaian yang dapat dimaafkan atau "*excusable neglect*."²⁸ Dalam kasus *General Motors Corp.*, debitor dibebaskan untuk tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam kontrak, karena adanya keadaan memaksa mutlak (*impossibility*). Meskipun demikian, pembebasan pelaksanaan kontrak karena keadaan memaksa dibatasi terhadap kerusakan yang disebabkan oleh suatu *Act of God*. Hakim berpendapat bahwa "*The law is well-established that economic liability to perform contractual obligations, even to the extent of insolvency or bankruptcy, is simply not a valid basis for excusing compliance....*"²⁹ Selanjutnya *the Ninth Circuit Bankruptcy Appellate Panels* dalam kasus *Edelman*, berpendapat bahwa *Bankruptcy Court* tidak mempunyai diskresi untuk memperluas jangka waktu dan menahan alasan kelalaian yang dapat dimaafkan (*excusable neglect*) jika kelalaian tersebut terdapat dalam kasus

23 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

24 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

25 Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.

26 <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17219&cl=Berita>, "Pengusaha Harus Berusaha Hindari PHK Putusan PHI," Akses 23 Juli 2007.

27 <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16709&cl=Berita>, "Force Majeur Relatif Muncul dalam Kasus PHK Karyawan Sogo," Akses 14 Mei 2007.

28 *Pioneer Inv. Servs. v. Brunswick Assocs.*, 507 U.S.: 394.

29 *General Motors Corp.*, 90 F. Supp. 2d: 872.

Chapter 11 Bankruptcy Code. Dalam perkara lain, *Bankruptcy Appellate Panels* membenarkan dalil yang diajukan oleh debitor dengan alasan bahwa tidak dapat dilaksanakannya prestasi atau debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya pada 18 Januari 1994, karena terjadi gempa bumi.³⁰

Keadaan seorang debitor yang kesulitan membayar kewajibannya tidak mempengaruhinya untuk melaksanakan kewajibannya tersebut. Namun, dalam hal-hal tertentu, jika debitor tetap dipaksakan melunasi kewajibannya, maka dapat menimbulkan suatu ketidakadilan. Untuk itu sejak 1992, sesuai dengan kebutuhan dalam praktik, perkembangan hukum kontrak di Belanda menentukan bahwa pembatalan suatu perjanjian timbal balik dimungkinkan dalam hal keadaan memaksa. Artinya jika ada peristiwa yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak dan peristiwa itu di luar kemampuan para pihak, maka pelaksanaan perjanjian timbal balik dapat dibatalkan.³¹

Kesimpulan

Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan penjelasan yang rinci, apakah utang yang waktu selalu dapat ditagih. Hakim Mahkamah Agung tidak memiliki penilaian yang sama dalam melihat dan mempertimbangkan keadaan memaksa dalam permohonan pernyataan pailit. Berkaitan dengan keadaan memaksa objektif dalam *PT Bank Niaga Tbk, v. PT Barito Pacific Timber Tbk*, Majelis Hakim menyatakan utang debitor belum jatuh tempo dan tidak dapat ditagih, karena perlu pembuktian di Pengadilan Negeri terhadap dampak akibat adanya keadaan memaksa. Sementara itu, dalam *Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa v. PT Osaka Indah*, Majelis Hakim menerima keadaan memaksa subjektif, tanpa meminta adanya pembuktian keadaan memaksa di Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Selanjutnya dalam *PT Panin Lestari Internusa v. PT Plaza Indonesia Tbk.*, hakim berpendapat alasan keadaan memaksa atau *force majeure* relatif yakni pemutusan perjanjian sewa tempat usaha harus ditolak.

30 *In re Edelman*, 237 B.R. 146 (Bankr. 9th Cir., 1999).

31 Huizink, *Insolventie*, Alih Bahasa Linus Doludjawa, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2004:

Daftar Pustaka

- Algra, N.E. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Badruzaman, Mariam Darus, et. al. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- General Motors Corp.*, 90 F. Supp. 2d.
- Hartono, Siti Soemarti. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1981.
- Huizink. *Insolventie*. Alih Bahasa Linus Doludjawa. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2004.
- In re Edelman*, 237 B.R. 146, Bankr. 9th Cir., 1999.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Muljadi, Kartini, "Pengertian dan Prinsip-prinsip Umum Hukum Kepailitan," dalam Rudhy A. Lontoh, et. al., *Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2001.
- Pioneer Inv. Servs. v. Brunswick Assocs.*, 507 U.S.
- Putusan Mahkamah Agung dalam *PT Bank Niaga, Tbk. v PT Barito Pacific Timber, Tbk.*, No. 09/K/N/2002.
- Putusan Mahkamah Agung dalam *PT Bank Niaga, Tbk. v PT Barito Pacific Timber, Tbk.*, No. 13/PK/N/2002.
- Putusan Mahkamah Agung dalam *Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa (dalam likuidasi) v. PT Osaka Indah*, No. 27 K/N/2002.
- Putusan Mahkamah Agung dalam *Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa (dalam likuidasi) v. PT Osaka Indah*, No. 01 PK/N/2003.
- Putusan Pengadilan Niaga dalam *PT Bank Niaga, Tbk. v PT Barito Pacific Timber, Tbk.*, No. 03/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Niaga dalam *Tim Likuidasi Bank Harapan Sentosa v. PT Osaka Indah*, No. 18/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Niaga No. 06/PKPU/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst.
- Setiawan. "Beberapa Catatan tentang Pengertian Jatuh Tempo dalam Masalah Kepailitan." dalam Emmy Yuhassarie, eds. *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta: Mahkamah Agung & Pusat Pengkajian Hukum, 2004.

ARTIKEL PENDAMPING

Situmorang, Victor M. & Hendri Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.

Wirasasmita, HRA Rivai. *Kamus Lengkap Ekonomi*. Bandung: Pioner Jaya, 2002.

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=11346&cl=Wawancara>, "Fred BG Tumbuan: Terobosan Besar Undang-Undang Kepailitan Ada di PKPU," Akses 11 Oktober 2004.

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16709&cl=Berita>, "Force Majeur Relatif Muncul dalam Kasus PHK Karyawan Sogo," Akses 14 Mei 2007.

<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=17219&cl=Berita>, "Pengusaha Harus Berusaha Hindari PHK Putusan PHI," Akses 23 Juli 2007.